

## BAB II

### KAJIAN TEORI

Kajian teori merupakan dasar pemikiran yang menerangkan dari sudut mana suatu permasalahan akan ditinjau yaitu dengan menjelaskan hubungan antar konsep-konsep yang nantinya dijabarkan menjadi berbagai variabel penelitian. Menurut Wiersma yang dimaksud dengan kajian teori adalah generalisasi atau kumpulan generalisasi yang dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena secara sistematis. Sementara itu, Snelbecker yang dimaksud dengan teori adalah perangkat proporsi yang berintegrasi secara subtajisus (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis dengan lainnya melalui data atas dasar yang bisa diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.<sup>1</sup>

#### **A. Konsep Kepemimpinan**

##### **1. Definisi Kepemimpinan**

Pemimpin pada hakikatnya adalah seseorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain di dalam kerjanya dengan menggunakan kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan untuk mengarahkan dan mempengaruhi bawahan sehubungan dengan tugas-tugas yang harus dilaksanakan. Banyak definisi tentang pemimpin baik itu menurut ahli politik, ekonomi, sosial, antropologi (budaya) maupun agama. Tulisan ini menyampaikan definisi yang relevan dengan

---

<sup>1</sup> Levy J Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Rosda Karya, 2015). h83

pokok pembahasan. Seorang ahli sosiologi, Soerjono Soekanto, menghubungkan kepemimpinan (*leadership*) dengan kemampuan seseorang sebagai pemimpin (*leader*) untuk mempengaruhi orang lain (anggotanya), sehingga orang lain itu bertingkah laku sebagaimana dikehendaki oleh pemimpinnya.<sup>2</sup>

Ahli sosiologi yang lain, Wahyusumijo, lebih melihat kepemimpinan sebagai suatu proses dalam mempengaruhi kegiatan-kegiatan seseorang atau sekelompok orang dalam usahanya mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.<sup>3</sup> Di pihak lain, dalam antropologi budaya, muncul pandangan yang membedakan antara kepemimpinan sebagai suatu kedudukan sosial dan sebagai suatu proses sosial. Kepemimpinan sebagai kedudukan sosial merupakan kompleks dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dimiliki oleh seseorang atau suatu badan. Sementara sebagai suatu proses sosial, kepemimpinan meliputi segala tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau suatu badan yang mendorong gerak warga masyarakat. Apabila kepemimpinan diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain sehingga mereka mengikuti kehendaknya, maka seseorang itu dapat disebut mempunyai pengaruh terhadap orang lain. Pengaruh itu dinamakan kekuasaan atau wewenang.

---

<sup>2</sup> Sarjana Sigit Wahyudi, "Kepemimpinan tradisional Jawa Islam dalam masyarakat Jawa", Vol. 6 No. 1 (April 2011) h. 24

<sup>3</sup> Wahyusumijo, "Kepemimpinan dan motivasi" (Jakarta: Ghalia Indonesia 1985)

Istilah kekuasaan dalam hal ini merujuk pada kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang atau pihak lain, sedangkan wewenang merupakan kekuasaan seseorang atau sekelompok orang yang mendapat dukungan atau pengakuan dari masyarakat. Dalam hubungan dengan kepemimpinan, Kartini Kartono mengatakan bahwa kepemimpinan harus dikaitkan dengan tiga hal penting yaitu kekuasaan, kewibawaan, dan kemampuan. Sementara itu dilihat dari sudut pandang agama (Islam), istilah kepemimpinan berasal dari kata „pemimpin,“ artinya orang yang berada di depan dan memiliki pengikut, terlepas dari persoalan apakah orang yang menjadi pemimpin itu menyesatkan atau tidak.

Dalam Islam, setidaknya ada dua konsep penting yang berkaitan dengan kepemimpinan, yaitu imamah dan khalifah. Masing-masing kelompok Islam memiliki pendefinisian berbeda tentang kedua konsep itu, meskipun ada juga yang menyamakannya. Kaum Sunni menyamakan pengertian khalifah dan imamah. Dengan perkataan lain, imamah disebut juga sebagai khalifah. Bagi kaum Sunni, orang yang menjadi khalifah adalah penguasa tertinggi yang menggantikan Rasulullah SAW. Oleh karena itu khalifah juga disebut sebagai imam (pemimpin) yang wajib ditaati.<sup>4</sup>

Sebaliknya, kaum Syiah membedakan pengertian *khalifah* dan imamah. Hal ini dapat dilihat dalam sejarah

---

<sup>4</sup> Sarjana sigit wahyudi, “Kepemimpinan tradisional jawa islam dalam masyarakat jawa”, Vol. 6 No. 1 (April 2011) h. 24

kepemimpinan Islam setelah Rasulullah SAW wafat. Kaum Syiah bersepakat bahwa pengertian imam dan *khalifah* itu sama ketika Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi pemimpin. Namun sebelum Ali bin Abu Thalib menjadi pemimpin, mereka membedakan pengertian antara imam dan khalifah. Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Ustman adalah khalifah namun mereka bukanlah imam. Dalam pandangan kaum *Syiah*, sikap seorang imam haruslah mulia sehingga menjadi panutan para pengikutnya. Imamah didefinisikan sebagai kepemimpinan masyarakat umum, yakni seseorang yang mengurus persoalan agama dan dunia sebagai wakil dari Rasulullah SAW.

pemimpin desa dipilih tidak hanya didasarkan pada keturunan, namun juga pada pemberian yang biasanya berupa uang. Para calon kepala desa berusaha melakukan pendekatan kepada para pemilih terutama pada masa kampanye. Tidak mengherankan jika para calon kepala desa pada masa kampanye melakukan berbagai cara dalam rangka mendapatkan dukungan dari warga masyarakat yang memiliki hak pilih. Mereka bahkan tidak segan-segan untuk melakukan praktik politik uang sambil menebar janji-janji manis kepada warga masyarakat agar mau memilihnya. Sudah barang tentu hal ini tidak dibenarkan baik oleh negara maupun agama. Namun demikian praktik semacam itu tetap berjalan dengan lancar dan seolah-olah tidak tersentuh

oleh hukum. Sejalan dengan hal itu Sartono Kartodirdjo.<sup>5</sup> menyatakan bahwa latar belakang kepemimpinan dalam masyarakat tradisional ataupun pedesaan dipengaruhi oleh kelahiran, kekayaan, dan status. Sebagaimana dikatakan oleh Prasadjo latar belakang politik dan agama juga memiliki pengaruh yang penting dalam kepemimpinan di pedesaan.

## 2. Teori Kepemimpinan

Kartini Kartono yang dikutip oleh Burharudin dan Umiarso mengemukakan bahwa ditinjau dari sejarah perkembangannya, terdapat tiga teori kepemimpinan, yaitu:

### 1. Teori Genetis (keturunan)

Inti dari teori ini mengatakan bahwa "*Leader are born and not made*" (pemimpin itu dilahirkan [bakat] bukannya dibuat). Para penganut aliran teori ini mengenegahkan pendapatnya bahwa seorang pemimpin akan menjadi pemimpin karena ia telah dilahirkan dengan bakal kepemimpinan.<sup>6</sup> Konsep ini merupakan konsep kepemimpinan yang paling tua dan paling lama dianut oleh orang-orang. Kendatipun demikian, masih banyak pandangan terutama dalam kehidupan masyarakat agraris feodal yang menganggap bahwa seseorang menjadi pemimpin semata-mata karena orang itu dianggap memiliki sifat-sifat yang baik sebagai pemimpin atau

---

<sup>5</sup> Sarjana sigit wahyudi, "*Kepemimpinan tradisional jawa islam dalam masyarakat jawa*", Vol. 6 No. 1 (April 2011) h. 25

<sup>6</sup> Baharudin dan Umiarso, *Kepemimpinan Pendidikan Islam; Antara Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2012, h. 51

setidak-tidaknya memiliki potensi sejak lahir berupa kemampuan memimpin.

## 2. Teori Sosial

Inti aliran sosial ini bahwa adalah "*Leader are made and not born*" (pemimpin itu dibuat atau dididik, bukan kodrati). Jadi teori ini merupakan kebalikan dari teori genetika. Para penganut teori ini mengengahkan pendapat yang menyatakan bahwa setiap orang bisa menjadi pemimpin apabila diberikan pendidikan dan pengalaman yang cukup.

## 3. Teori ekologis

Teori ini muncul terhadap reaksi kedua di atas. Inti dari teori ini menekankan bahwa seseorang hanya akan berhasil menjadi pemimpin yang baik apabila ia telah memiliki bakat kepemimpinan. Bakat tersebut kemudian dikembangkan melalui pendidikan dan pengalaman yang memungkinkan untuk dikembangkan lebih lanjut. Teori ini menghubungkan segi-segi positif dari kedua teori di atas, sehingga dapat dikatakan teori yang paling mendekati kebenaran. Namun demikian, penelitian yang jauh lebih mendalam masih diperlukan untuk dapat mengatakan secara pasti apa saja faktor yang menyebabkan timbulnya sosok pemimpin yang baik.

## A. Teori Kepemimpinan Menurut Hukum Islam

### 1. Pengertian Khalifah

Tugas nabi Muhammad sebagai pemimpin tidak akan pernah selesai dan belum tuntas selama dunia ini masih terus berputar dan berkembang. Selama umat manusia

masih ada, selama agama Islam masih ditegakkan untuk kebahagiaan baik di dunia dan di akhirat. Untuk menjadi tugas dan pengganti tugas dari beliau maka perlu pengganti nabi Muhammad terus -menerus, yang bertugas memimpin umat, rohani dan jasmani. Pengganti rasul dalam istilah Islam disebut Khalifah. Para ulama dan Sarjana Hukum Islam (*Fuqoha*) telah membuat definisi tentang "*Khalifah*", yang diantaranya sebagai berikut:

a. Al-Mawardi

Seseorang ahli hukum Islam kenamaan (450), Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, yang bekerja sebagai Qadhi di zamannya, menjelaskan "*Al-Imamah*" yaitu kepemimpinan setelah Nabi untuk menjaga agama dan memimpin dunia, sedangkan pengangkatan pejabatnya dalam kalangan umat adalah wajib dengan ijma ulama, sekalipun *al-A'Sam* berbeda pendapatnya.<sup>7</sup>

b. Ibnu Khaldun

Seseorang ahli sosiologi dan ahli sejarah Islam terbesar, Ibnu Khaldun (1406 M) menuliskan: *Al-Khalifah*, yaitu suatu jabatan yang berfungsi memimpin umat sesuai dengan tuntutan syari'at untuk kemaslahatan dunia dan akhirat mereka, karena menurut penciptanya syariat bahwa hal ihwal dunia seluruhnya dipandang sebagai jalan menuju kemaslahatan akhirat. Karena itu khalifah pada

---

<sup>7</sup> A. Hasjimy, *Dimana (Letaknya Negara) Islam* (Banda Aceh: PT Bina Ilmu, 2014), h. 152.

hakikatnya adalah jabatan pengganti pembawa *syari'at* yang bertugas memelihara agama dan mengurus dunia. Sesungguhnya jabatan pengganti pembawa *syar'iat* yang bertugas memelihara agama dan mengurus dunia dinamakan *Khalifah* dan Imamah, sedangkan pejabat dinamakan *Khalifah* dan Imam. Adapun penamaannya dengan Imam, karena penyerupaan nya dengan Imam Semboyan nya dalam hal menjadi ikutan, karena itu dinamakan *al-Immah al-kubrah*.

Adapun penamaannya dengan *Khalifah*, karena sifatnya sebagai pengganti Nabi dalam memimpin umat, karena itu disebut *Khalifah*.

Ibnu Khaldun memberi beberapa kualifikasi orang yang akan menjabat sebagai imam (*Khalifah*). Pertama, memiliki pengetahuan. Bagi Ibnu Khaldun, seseorang *Khalifah* harus memenuhi kualifikasi mujtahid. Kedua, adil. Seseorang *Khalifah* harus bersikap adil, karena ini merupakan tuntutan abadi dan semangat syariat. Ketiga, memiliki skill. Seseorang *Khalifah* harus mempunyai kemampuan manajerial mengelola pemerintahan. Ilmu saja belum cukup tanpa dibarengi dengan kemampuan mengelola pemerintahan. Ini penting agar *khalifah* dapat melaksanakan tugas-tugas politik melindungi agama dan menegakkan hukum demi kepentingan umum. Keempat, sehat pancaindra.

Dalam hal ini Ibnu Khaldun berbeda dari Al-Mawardi yang masih memberi toleransi terhadap

kualifikasi *Khalifah* yang cacat fisik selama tidak mengganggu tugas-tugas kenegaraan. Ibnu Khaldun malah bersifat tegas. Menurutnya, cacat fisik yang dapat mengganggu pemandangan saja, seperti cacat kaki, tidak menjadi Khalifah. Kelima, keturunan *Quraisy*.<sup>8</sup> Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Khalifah adalah pemimpin yang mengatur baik rohani dan jasmani, yang bertugas menggantikan peranan Nabi Muhammad Saw. Dalam memimpin umat manusia terutama dalam hal bernegara untuk menegakkan syariat Islam di dunia ini, tugas khalifah ini diperuntukkan hanya untuk kaum muslimin saja dan sifatnya mutlak.

## 2. Pengertian Kepemimpinan

Islam adalah agama yang *komprehensif*, ia tidak hanya mengatur cara manusia menyembah Tuhannya, tetapi juga mengatur segala sendi kehidupan. Mulai dari tata cara hidup bermasyarakat, menuntut ilmu, bahkan juga mengatur tata negara dan kepemimpinan. Pemimpin dan kepemimpinan dalam Islam telah diatur dalam hukum Syari'at Islam. Setiap manusia pasti memandang predikat sebagai seorang pemimpin, baik dalam tingkatan tinggi (pemimpin umat/negara) maupun dalam tingkatan yang paling rendah, yaitu pemimpin bagi diri sendiri. Setiap bentuk kepemimpinan membutuhkan suatu keahlian. Kepemimpinan tidak bisa dijalankan hanya dengan

---

<sup>8</sup> Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grub, 2010),h. 41

kemampuan seadanya. Sebab, yang pasti hal itu akan menimbulkan gejolak di antara personil-personil yang dipimpinnya.<sup>9</sup>

kepemimpinan adalah proses dalam mempengaruhi kegiatan seseorang atau sekelompok dalam usahanya mencapai tujuan di dalam situasi tertentu seseorang dalam mempengaruhi orang lain secara perorangan atau kelompok.<sup>10</sup> Menurut Locky kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi pihak lain agar bertindak mengarahkan kepada tujuan. Menurut Onong Uchajana effendi mengatakan bahwa kepemimpinan adalah kegiatan si pemimpin untuk mengarahkan tingkah laku orang lain kesuatu tujuan.<sup>11</sup>

Konsep kepemimpinan dalam Islam sebenarnya memiliki dasar-dasar yang sangat kuat dan kokoh, ia dibangun tidak saja oleh nilai-nilai transendental, namun telah dipraktekkan sejak berabad-abad yang lalu oleh nabi Muhammad SAW, para Shahabat dan Al-Khulafa' Al-Rasyidin. Pijakan kuat yang bersumber dari Al-qur'an dan Assunnah serta dengan bukti empiriknya telah menempatkan konsep kepemimpinan Islam sebagai salah satu model kepemimpinan yang diakui dan dikagumi oleh dunia internasional. Namun dalam perkembangannya, aplikasi kepemimpinan Islam saat ini terlihat semakin jauh dari harapan masyarakat. Para

---

<sup>9</sup> Muhammad Abdul Jawwad, Kaifa Tamtaliku Quluuba Muwazdhafiika, (terj), Abdurrahman Jufri, *Trik Cerdas Memimpin Cara Rasulullah*, (Solo: Pustaka Iltizam, 2013), h. 10.

<sup>10</sup> Nizar Hamdi, Zulkarnaen analisis efektivitas gaya kepemimpinan Vol 1 No 8 Januari 2021

<sup>11</sup> Onong Uchajana effendi (2000:35)

tokohnya terlihat dengan mudah kehilangan kendali atas terjadinya siklus konflik yang terus terjadi.

Harapan masyarakat akan munculnya seorang tokoh muslim yang mampu dan bisa diterima oleh semua lapisan dalam mewujudkan Negara yang terhormat, kuat dan sejahtera nampaknya masih harus melalui jalan yang panjang. Dalam pandangan Islam, kepemimpinan merupakan amanah dan tanggungjawab yang tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada anggota-anggota yang dipimpinnya, tetapi juga akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah Swt. Jadi, pertanggungjawaban kepemimpinan dalam Islam tidak hanya bersifat horizontal-formal sesama manusia, tetapi bersifat vertical-moral, yakni tanggungjawab kepada Allah Swt di akhirat nanti. Seorang pemimpin akan dianggap lolos dari tanggungjawab formal dihadapan orang-orang yang dipimpinnya, tetapi belum tentu lolos ketika ia bertanggungjawab dihadapan Allah Swt. Kepemimpinan sebenarnya bukan sesuatu yang mesti menyenangkan, tetapi merupakan tanggungjawab sekaligus amanah yang amat berat yang harus diemban dengan sebaik-baiknya. Allah Swt berfirman:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رُغُونَ ۝

*Artinya : dan orang-orang yang memelihara amanah (yang diembankannya) dan janji mereka, dan orang-orang yang memelihara sholatnya.*

*"(QS.Al Mukminun 89)*

### 3. Kriteria Pemimpin Yang Ideal Dalam Islam

Kepemimpinan merupakan salah satu faktor penting dalam keberlangsungan sebuah negara. Kepemimpinan

yang baik dapat membawa perubahan yang positif bagi negara dan rakyatnya, sementara kepemimpinan yang buruk dapat membawa kerugian yang besar bagi negara dan rakyatnya. Dalam Islam, kepemimpinan memiliki peran yang sangat penting dan diharapkan dapat menjadi teladan bagi umat. Oleh karena itu, perlu diketahui kriteria pemimpin yang baik dalam Islam. Dalam konsep Syari'at Islam, kriteria yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin telah dirumuskan dalam suatu cakupan sebagai berikut:

- a. Pemimpin haruslah orang-orang yang amanah, amanah dimaksud berkaitan dengan banyak hal, salah satu di antaranya berlaku adil. Keadilan yang dituntut ini bukan hanya terhadap kelompok, golongan atau kaum muslimin saja, tetapi mencakup seluruh manusia bahkan seluruh makhluk. Dalam al-Qur'an surah an-Nisa': 58 dijelaskan:

۞ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ  
 أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا  
 بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
 سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

*Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat (al-Qur'an surah an- Nisa': 58 )*

Ayat di atas memerintahkan menunaikan amanat, ditekankannya bahwa amanat tersebut harus ditunaikan kepada ahliha yakni pemiliknya. Ketika memerintahkan

menetapkan hukum dengan adil, dinyatakan “apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia”. Ini berarti bahwa perintah berlaku adil itu ditunjukkan terhadap manusia secara keseluruhan<sup>12</sup>

- b. **Kepemimpinan yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah** Kriteria pemimpin yang baik dalam Islam adalah pemimpin yang berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Pemimpin harus mampu mengambil hikmah dari ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits Nabi Muhammad SAW dan menerapkannya dalam kepemimpinannya. Pemimpin juga harus mampu menjadi teladan bagi umat dalam menjalankan ajaran Islam.
- c. pemimpin dalam Islam harus memiliki sifat amanah. Dari cerita Abu Dzar dalam hadis riwayat Imam Muslim yang termuat di kitab sahihnya dijelaskan bahwa jabatan di Hari Kiamat akan menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang-orang yang berhak memangkuk serta melaksanakan tugasnya dengan benar.

## **B. Teori tentang pemilihan kepala desa**

### a. Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan kepala desa yang sering disebut Pilkades ini merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pilkades menjadi wadah aspirasi politik masyarakat

---

<sup>12</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Volume 2, Cet 1, (Ciputat: Lentera Hati, 2020), h. 458

untuk melakukan pergantian atau kelanjutan kepemimpinan pemerintahan desa yang diharapkan mampu memenuhi keinginan dan harapan masyarakat desa tertentu. Dalam pelaksanaannya, pemilihan kepala desa mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. Hal ini bertujuan untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; dan untuk melaksanakan prinsip hak asasi warga negara.<sup>13</sup> Allah berfirman:

يٰۤاٰدٰمُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاٰخِمْ بَيْنَ  
النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ  
اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ  
شَدِيْدٌ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ

*“Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”<sup>14</sup>*

Dalam hal ini, pemilihan merupakan salah satu implementasi prinsip kedaulatan rakyat, dimana kekuasaan tertinggi Negara Indonesia ini ada di tangan rakyat. Artinya, kedaulatan rakyat adalah bahwa suara rakyat dan kemaslahatan mereka yang harus menjadi acuan tertinggi bagi setiap kebijakan pemerintah dan negara, bukan kepentingan segelintir orang yang

<sup>13</sup> Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>14</sup> Qs sad 26

berkuasa. Pelaksanaan pemilihan kepala desa dalam sistem demokrasi harus benarbenar jujur dan adil sesuai dengan prinsip free and fairness dalam proses dan hasil pemilihan umum.<sup>15</sup> Dalam hal ini, usaha penertiban selalu dilakukan agar sejalan dengan konstitusionalisme demokrasi. Karena pemilihan kepala desa sebagai ajang rakyat Indonesia untuk bisa berpartisipasi dan mendapatkan kursi atau kekuasaan, Oleh karenanya penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang tidak bersih dan tidak sehat akan merusak proses demokrasi di Negara Indonesia.

Mencermati proses Pilkades sebagai bagain demokrasi yang ada di desa, penting untuk mengetahui apakah pemilihan kepala desa sudah dilaksanakan secara demokratis atau tidak. Pada sisi ini, paling tidak ada 2 (dua) hal yang patut dijadikan sebagai barometer, yakni: *pertama*, apabila Pilkades berjalan dengan tertib administrasi dan nihil kecurangan tanpa menimbulkan konflik sosial, maka Pilkades tersebut memenuhi unsur demokratis sebagaimana dicita-citakan. *Kedua*, manakala Pilkades tidak berjalan secara demokratis, misalnya terjadi politik uang (*money politic*), pelanggaran administrasi, penggelembungan suara dan tindakan-tindakan kecurangan lainnya yang menggiring pada perpecahan baik antar calon yang berkompetisi maupun antar masyarakat, maka Pilkades tersebut dapat dikatakan gagal serta tidak mampu melaksanakan demokrasi secara jujur dan adil.

---

<sup>15</sup> Tim Penyusun, Tausiyah Pemilu Barokah (Jakarta: Bawaslu, 2018), 21.

b. Panitia Pemilihan Kepala Desa

Proses awal dari rencana Pilkades dimulai dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai berakhirnya masa jabatan secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir. Kemudian BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat desa yang akan menjalankan tugas dalam pelaksanaan Pilkades.<sup>16</sup> Adapun tugas panitia pemilihan kepala desa ini di atur dalam undang undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 34 ayat (4) yang berbunyi Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas mengadakan penjangkaran dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan calon Kepala Desa terpilih, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.<sup>17</sup>

pada Pasal 9 huruf a Panitia pemilihan Kepala Desa memiliki tugas sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa berupa Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan kemudian dalam proses pemilihan kepala desa mulai dari pendaftaran

---

<sup>16</sup> Rahmad Purwanto, Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) Di Era Digital, *Mimbar Administrasi*, UNTAG Semarang, Vol 15 No 19, Tahun 2019, h.3

<sup>17</sup> Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

sampai dengan pemilihan selesai itu dihandle oleh panitia pemilihan kepala desa untuk panitia pemilihan kepala desa ada panitia kabupaten dan panitia desa terkait calon kades yang melanggar aturan misalnya terjadi politik uang dalam pemilihan kepala desa maka panitia desa langsung kordinasi dengan panitia kabupaten.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku pembentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa hendaknya mengantisipasi adanya kecurangan-kecurangan dalam proses pemilihan kepala desa. Karena melibatkan kepentingan umum, BPD bersama anggota yang lain seperti sekretaris desa, dan panitia pemilihan kepala desa berjuang untuk menghindari adanya kecurangan pemilihan kepala desa. Upaya tersebut bisa dilakukan sebelum pemilihan kepala desa dilaksanakan, berlangsungnya pemilihan kepala desa, dan sesudah pemilihan kepala desa dilaksanakan. Di samping itu, upaya yang dilakukan oleh mereka, tidak lepas dengan berlandaskan hukum yang ada.

### **C. Teori Politik Uang**

#### **a. Pengertian Politik Uang**

Politik uang (*Money politic*) adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pembelian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Politik uang

adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye.<sup>18</sup> Politik uang umumnya dilakukan simpatisan, kader atau bahkan pengurus partai politik menjelang hari H pemilihan umum. Praktik politik uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan.

Politik uang dalam pemilihan umum seolah menjadi hal yang biasa, padahal perlu diketahui bahwa politik uang sangat berbahaya dan mengancam integritas pemilihan umum dimana seorang pemilih tidak memilih kandidat sesuai dengan kesadaran politiknya tetapi menggunakan kesadaran semu yang bersumber dari sikap apatisisme dan karena adanya tekanan ekonomi. Seperti yang terjadi di Amerika Latin, bahwa basis massa yang dipengaruhi praktik politik uang cenderung pada golongan masyarakat yang berpendapatan rendah.<sup>19</sup> Secara umum politik uang diartikan sebagai seni untuk memperoleh kemenangan dalam memperebutkan kekuasaan. Sedangkan uang politik hanya sebagai akses untuk memperoleh kemenangan tersebut.<sup>20</sup>

Dasar hukum politik uang pada Pasal 73 ayat 3 Undang Undang No. 3 tahun 1999 berbunyi: "Barang siapa pada waktu diselenggarakannya pemilihan umum

---

<sup>18</sup> " uu Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum Presiden"

<sup>19</sup> Pfeiffer dalam ICW panduan Pemantauan korupsi pemilu, 2010, h. 22

<sup>20</sup> Sumartini dalam Hastuti Konsep Politik Uang dan Pemilihan Umum, Tahun 2012 h. 4

menurut undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan pidana hukuman penjara paling lama tiga tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu.<sup>21</sup>

b. Politik Uang dalam Islam Dalam ajaran Islam,

politik uang (*riswah*) hukumnya adalah haram dan sangat dibenci oleh Allah SWT. Larangan riswah disebutkan dengan jelas dalam sebuah hadist yaitu:

عَنْ ابْنِ أَبِي ذَيْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ،  
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: لَعَنَ  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ

*"Dari Ibni Abi Dzi'b, dari Al-Harits bin Abdirrahman, dari Abi Salamah, dari Abdillah bin 'Amr, ia berkata: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Sallam melaknat orang yang menyuap dan orang yang disuap".*

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتَذَلُّوا بِهَا  
إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ  
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.*

<sup>21</sup> uu Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum Presiden"

(AL-Baqarah Ayat 188)<sup>22</sup>

Dari penjelasan hadist di atas dapat diartikan, yang dibenci Rasulullah tidak hanya pemberi dan penerima suap, tapi juga orang yang menjadi penghubung antara si pemberi dan si penerima suap, siapa pun yang membagikan uang atau materi lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi pemilih agar memilih calon tertentu, sangat dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Perlu diketahui, praktek politik uang bisa terjadi dalam semua tahapan, seperti masa kampanye, hari tenang atau hari pemungutan suara. Oleh karena itu, sebagai kaum muslim harus meninggalkan praktek tercela berupa politik uang. Dapat dikatakan, politik uang sekedar kenikmatan sekejap belaka. Uang yang diterima dari para oknum calon misalnya senilai 50 atau 100 ribu paling hanya dapat dinikmati dalam waktu satu sampai dua hari. Akan tetapi, mudaratnya akan kita rasakan sampai lima tahun ke depan.

Calon yang terpilih melalui politik uang, pasti akan berpikir bagaimana agar biaya yang dikeluarkan bisa secepatnya kembali. Tindakan tidak terpuji seperti memakan uang negara/rakyat, sangat mungkin dilakukan untuk mengembalikan modal yang telah digunakan menyuap pemilih. Seseorang yang menggunakan praktek politik uang, sudah pasti bukan pemimpin seperti yang diajarkan Islam. Calon pemimpin yang bertakwa dan amanah, tentu akan berkompetisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

---

<sup>22</sup> AL-Baqarah Ayat 188

ada. Dapat diambil kesimpulan, memilih pemimpin yang tidak beriman, tidak bertakwa, tidak jujur (*siddiq*), tidak terpercaya (*amanah*), tidak aktif dan aspiratif (*tabligh*), tidak mempunyai kemampuan (*fathonah*) serta tidak memperjuangkan kepentingan umat seperti dalam point nomor 5 fatwa MUI di atas, **hukumnya adalah haram.**

c. Jenis Jenis Politik Uang

1. **Pembelian suara** (*vote buying*). Yaitu distribusi pembayaran uang tunai/ barang dari kandidat kepada pemilih secara sistematis beberapa hari menjelang pemilu yang disertai dengan harapan yang implisit bahwa para penerima akan membalasnya dengan memberikan suaranya bagi si pemberi.<sup>23</sup>
2. **Pemberian-pemberian pribadi** (*individual gifts*). Untuk mendukung upaya pembelian suara yang lebih sistematis, para kandidat seringkali memberikan berbagai bentuk pemberian pribadi kepada pemilih. Biasanya mereka melakukan praktik ini ketika bertemu dengan pemilih, baik ketika melakukan kunjungan ke rumah-rumah atau pada saat kampanye. Pemberian seperti ini seringkali dibahasakan sebagai perekat hubungan sosial (*social lubricant*), misalnya, anggapan bahwa barang pemberian sebagai kenang-kenangan.
3. **Pelayanan dan aktivitas** (*services and activities*). Seperti pemberian uang tunai dan materi lainnya, kandidat seringkali menyediakan atau

---

<sup>23</sup> Abdurahman, "dampak fenomena politik uang dalam pemilu dan pemilihan" jurnal pemilu dan demokrasi Vol: 1 No: 2 (2021) h 153

membayai beragam aktivitas dan pelayanan untuk pemilih. Bentuk aktivitas yang sangat umum adalah kampanye pada acara perayaan oleh komunitas tertentu. Di forum ini biasanya para kandidat mempromosikan dirinya. Contoh lain adalah penyelenggaraan pertandingan olahraga, turnamen catur atau domino, forum pengajian, demo memasak, menyanyi bersama, pesta-pesta yang diselenggarakan oleh komunitas dan masih banyak lagi. Tidak sedikit kandidat yang juga membiayai beragam pelayanan untuk masyarakat, misalnya *check-up* dan pelayanan kesehatan gratis.<sup>24</sup>

4. **Barang-barang kelompok** (*club goods*). Pemberian untuk keuntungan bersama bagi kelompok sosial tertentu ketimbang bagi keuntungan individu, yaitu donasi untuk asosiasi-asosiasi komunitas dan donasi untuk komunitas yang tinggal di lingkungan perkotaan, pedesaan atau lingkungan lain.<sup>25</sup>

d. Dampak Politik Uang

Politik uang yang sudah lama tumbuh subur dalam system sosial kemasyarakatan kita ini ibarat sebuah penyakit menahun yang mencederai sistem demokrasi. Politik uang sangat menghambat dalam membangun sebuah proses demokrasi yang sehat karena dampaknya

---

<sup>24</sup> Hariman Satria, "Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia", dalam INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019), h. 4-5.

<sup>25</sup> Agus riyanto, "fenomena politik uang dalam pemilu dan pilkada (2 agustus 2021)

yang sangat merusak. Beberapa dampak buruk politik uang bagi demokrasi adalah<sup>26</sup>

1. Merendahkan martabat rakyat

Para calon atau partai politik yang melakukan praktik politik uang secara tidak langsung tetapi nyata telah menjadikan rakyat hanya semata-mata sebagai pihak yang suaranya dapat dibeli, kondisi ini tentu saja merendahkan martabat rakyat yang mana disini rakyat menjadi tidak lebih hanya sebagai obyek politik.

2. Para calon atau partai politik yang melakukan praktik politik uang secara tidak langsung tetapi nyata telah menjadikan rakyat hanya semata-mata sebagai pihak yang suaranya dapat dibeli, kondisi ini tentu saja merendahkan martabat rakyat yang mana disini rakyat menjadi tidak lebih hanya sebagai obyek politik.

3. Mengubah kekuasaan politik menjadi masalah private/individu, bukan lagi masalah publik yang harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel. Dengan adanya praktik jual beli suara maka akan memungkinkan timbulnya kecenderungan perubahan sikap dan tanggung jawab moral seorang pemimpin yang terpilih, yang mana seorang pemimpin yang seharusnya memikirkan kesejahteraan rakyat yang merupakan tanggung

---

<sup>26</sup>Abdurahman, "dampak fenomena politik uang dalam pemilu dan pemilihan" jurnal pemilu dan demokrasi Vol: 1 No: 2 (2021) h 153

jawab politik kepada publik akan bergeser menjadi sebatas persoalan individu yang memungkinkan terjadi pengabaian akibat adanya pemikiran bahwa dia telah membeli suara dari masing-masing individu rakyat.

4. Menghilangkan sikap kritis masyarakat terhadap kekuasaan. Masyarakat secara individu yang mana suaranya telah dibeli melalui proses praktik politik uang dalam pemilihan karena telah merasa menerima uang atau barang dari peserta pemilihan dalam proses pemilihan sehingga kelak akan merasa sungkan dan enggan untuk mengkritisi pemimpin yang sedang berkuasa terhadap berbagai kebijakan yang diterapkan.<sup>27</sup>
5. Manipulasi hubungan sosial dari hubungan yang mengandalkan trust (kepercayaan) menjadi hubungan yang transaksional. Dengan adanya politik uang akan terjadi pergeseran nilai atau pola hubungan yang semestinya dalam memilih pemimpin atas dasar kepercayaan atau atas pertimbangan bahwa pemimpin yang dipilih adalah orang yang benar dipercaya mampu mensejahterakan rakyat berubah menjadi sekedar memilih karena faktor lain yaitu karena imbalan berupa uang atau barang dan jasa yang memberikan keuntungan sesaat.
6. Menimbulkan potensi terjadinya perilaku korupsi. Dengan adanya praktik politik uang maka biaya

---

<sup>27</sup> Jurnal Pemilu dan Demokrasi Vol. 1, No. 2, Desember 2021, h 151

politik yang harus dikeluarkan oleh para kandidat calon pemimpin pada saat pemilihan akan membengkak sangat tinggi, hal tersebut tentunya menjadikan beban politik yang berat bagi kandidat yang mengikuti kontestasi pemilihan, sehingga pada saat terpilih dan duduk di kursi kekuasaan akan terbebani oleh persoalan individu berkaitan dengan modal politik ini yaitu persoalan bagaimana modal yang sudah dikeluarkan dapat kembali secepatnya jauh sebelum akhir periode masa jabatannya. Ada dua potensi yang dapat timbul sebagai konsekwensi dari kondisi tersebut yaitu timbulnya kecenderungan adanya potensi perilaku korupsi yang dapat menggerogoti anggaran negara dan potensi terabaikannya nasib rakyat karena pemimpin yang duduk di kursi kekuasaan lebih banyak disibukkan dengan persoalan individunya, kedua hal tersebut tentunya merupakan kerugian yang akan diderita oleh rakyat.

#### **D. Teori Siyasah Dusturiah**

##### **a. Pengertian Siyasah Dusturiah**

Kata *Dustur`* berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukan anggota kependetaan (pemuka agama) *Zoroaster* (majusi). Kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar atau pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaedah yang

mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).<sup>28</sup> Sedangkan kata *Dustur`* dalam bahasa Inggris disebut juga dengan *Constitution* atau Undang-undang dasar dalam bahasa Indonesia. Kata dasar dalam bahasa Indonesia ini tidak menutup kemungkinan berasal dari kata *Dustur*.

*Siyasah dusturiyah* adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.<sup>29</sup>

*Siyasah dusturiyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan *Siyasah dusturiyah* umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Quran maupun hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah

---

<sup>28</sup> Imam Amrusi Jailani, et al, *Hukum Tata Negara Islam*, Surabaya: IAIN Press, 2011, h7.

<sup>29</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi...*, h. 177.

bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy ter sebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturanaturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.

#### **b. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiah**

Fiqh siyasah dusturiah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan fiqh siyasah dusturiah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalildalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Quran maupun hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang akan tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya. Fiqh siyasah dusturiah dapat terbagi kepada: <sup>30</sup>

1. Bidang *siyasah tasyri'iyah*, termasuk dalam persolan ahlu hali wal aqdi, perwakilan persoaln rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan daerah, dan sebagainya.

---

<sup>30</sup> Prof. H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah ,Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta, Kencana, 2014, h. 47

2. Bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan bai'ah, wizarah, waliy al-ahadi, dan lain-lain
3. Bidang *siyasah qadlaih*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan
4. Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

**c. Prinsip Prinsip Siasyah dusturiah**

Adapun prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah* diantaranya:<sup>31</sup>

a. Prinsip Kedaulatan

Prinsip kedaulatan, yakni kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kedaulatan yang mutlak dan legal adalah milik Allah. Kedaulatan tersebut dipraktekkan dan diamanahkan kepada manusia selaku khalifah di muka bumi. Dalam kajian teori konstitusi maupun tata negara, kata kedaulatan merupakan satu kata kunci yang selalu muncul dan menjadi perdebatan sepanjang sejarah. Kedaulatan dalam pandangan klasik tidak dapat dipisahkan dari konsep negara. Tanpa kedaulatan apa yang dinamakan negara itu tidak ada, karena tidak berjiwa.

b. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan ditemukan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 58 dan 135. Sebagaimana prinsip ini juga didapati dalam surat As-Syura: 15. Prinsip Keadilan adalah kunci utama penyelenggaraan negara. Keadilan dalam hukum menghendaki setiap

---

<sup>31</sup> Abdul Mujib . Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh. Jakarta: Kalam Mulia.2013. h. 61.

warga negara sama kedudukannya di depan hukum. Ketika Rasulullah memulai membangun negara Madinah, ia memulainya dengan membangun komitmen bersama dengan semua elemen masyarakat yang hidup di Madinah dari berbagai suku dan agama.

c. Prinsip Musyawarah dan Ijma'

Prinsip musyawarah ditemukan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Imran: 159. Prinsip musyawarah juga didapati dalam surat As-Syura: 38. Syura dan Ijma' adalah proses pengambilan keputusan dalam semua urusan kemasyarakatan yang dilakukan melalui consensus dan konsultasi dengan semua pihak. Kepemimpinan negara dan pemerintahan harus ditegakkan berdasarkan persetujuan rakyat melalui pemilihan secara adil, jujur, dan amanah

d. Prinsip Persamaan

Prinsip persamaan ditemukan dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujarat: 10 dan Surat Al-Hujarat: 13. Ayat diatas jelas membuktikan pengakuan Islam terhadap adanya pluralitas dalam sosial budaya masyarakat. Namun, Islam tidak mentolelir paham pluralisme jika yang dimaksud adalah kebenaran relatifitas seluruh ajaran agama atau semua agama adalah sama. Karena Allah menutup ayat tersebut dengan kalimat "sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa". Artinya parameter kebaikan dan dan

kebenaran intinya adalah Agama bukan akal apalagi perasaan.

e. Prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat

Prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat ditemukan dalam AlQur'an Surat An-Nisa: 59. Semua warga negara dijamin hak-hak dasar tertentu. Menurut Subhi Mahmassani dalam bukunya Arkan Huquq al-Insan, beberapa hak warga negara yang perlu dilindungi adalah jaminan terhadap keamanan pribadi, harga diri dan harta benda, kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat dan berkumpul, hak untuk mendapatkan pelayanan hukum secara adil tanpa diskriminasi, Prinsip amar ma'ruf nahi munkar

Prinsip amar ma'ruf nahi munkar ini ditemukan dalam Al-Qur'an surat Al-Imran: 104: "Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang 28 merayu kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung". Amar ma'ruf nahi munkar adalah sebuah mekanisme *chek and balancing* dalam sistem politik Islam. Sistem ini terlembaga dalam Ahlu Hilli wal 'aqdi (parlemen), wilayah al Hisbah serta Wilayah al Qadha'. Seorang pemimpin dalam pandangan mayoritas Islam (sunni) bukan seorang yang suci (ma'shum) oleh kerennya sangat mungkin untuk kritisi dan dinasehati.